

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
(BMT) NU CABANG GRUGUGAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ATIK ANDINI**  
**NIM :204105010017**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
2024**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
(BMT) NU CABANG GRUJUGAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan **E**konomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Atik Andini

NIM: 204105010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI **Achmad Siddiq**  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E

NIP. 198107022023211003

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
(BMT) NU CABANG GRUJUGAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Sofiah, M.E.

NIP: 199105152019032005

Sekretaris



Suprianik, S.E., M.Si.

NIP: 198404162019032008

Anggota :

1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA.
2. M. Daud Rhosyidy, M.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Abdillah, M.Ag.

NIP: 196812261996031001

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah : 280)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017), 47

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah penulis ucapkan Tuhan pemilik Dzat yang hidup dan yang mati, yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini. Sehingga sampai pada kata “*finish*” sebagai salah satu syarat untuk program Sarjana, serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Meskipun jauh dari kata sempurna, tapi penulis bersyukur bisa sampai pada tahap ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya Almarhum Bapak H. Muzanni dan Ibu Kuswani yang telah membesarkan saya, menyayangi menasehati, membimbing, mendukung serta mendidik saya sepenuh hati tanpa rasa lelah dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas segala do'a yang tak pernah berhenti kau panjatkan untuk anakmu ini dan terimakasih atas segala dukungan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anakmu ini.
2. Kakak-kakak dan adik saya tercinta Sri Wahyuni, Anita Tri Handayani dan Andi Pranata, terima kasih atas dukungan do'a dan kasih sayang yang tercurah selama ini. Semoga kita menjadi anak yang bisa dan selalu membanggakan kedua orang tua kita.
3. Suami saya tercinta Mohammad Firjhon Barlama Siddiq, terimakasih kau telah mendukung, menyemangati, mendampingi dan membantu proses saya

menyelesaikan skripsi dengan baik, semoga kita menjadi suami-istri yang selalu dalam ridho Allah SWT.

4. Kakak-kakak ipar saya Muhammad Alfi Abdi Assalaf, Sugiono yang selalu memberikan arahan motivasi serta dukungannya selam masa pengerjaan skripsi.
5. Ponakan-ponakan tercinta saya Muhammad Rafa Azka Putra, Muhammad Alfa Rizqi, Alifa Nuraisyah dan Muhammad Saiful Maslul yang selalu menjadi penyemangat buat saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap seluruh guru-guru mulai dari Paud hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
7. Teman-teman Perbankan Syariah 2020 dan teman-teman dekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu bahwa kalian telah menjadi saksi tumbuh kembang saya selama masa perkuliahan, terima kasih karena selalu memberi semangat dan menjadi teman terbaik selama saya menempuh pendidikan sarajana. Terima kasih sudah berjalan beriringan suka duka kita pernah jalani selama proses akademisi kita, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
8. Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, terimakasih telah menjadi saksi atas proses pembelajaran dan proses pendewasaan saya dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik.

9. Terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih tidak pernah menyerah dan mampu melakukan hal yang terbaik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk kemajuan ilmu dimasa yang akan datang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segenap puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan begitu pula dengan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ana Pratiwi, S.E., M.S.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

5. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M. selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait Akademik.
6. M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi saya.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah Memberikan ilmu dan wawasan.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak Langsung dalam penusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang terlibat dan membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

*Amin Allahumma Amin.*

Jember, 11 November 2024

**Atik Andini**  
**NIM : 204105010017**

## ABSTRAK

**Atik Andini, M. Daud Rhosyidy, 2024:** Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

**Kata Kunci:** Strategi, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Akad *murabahah*

Dalam perkembangan jaman, lembaga keuangan atau perbankan di Indonesia semakin berkembang dan telah menunjukkan eksistensinya. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga menunjukkan eksistensinya dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Seiring bertambahnya manusia yang membutuhkan pembiayaan maka BMT mampu memberikan layanan jasa keuangan yang berupa pembiayaan. Dominasi produk *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan harus benar-benar siap dalam meminimalisir terjadinya potensi pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi di lapangan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti mulai dari penyebab pembiayaan bermasalah sampai proses strategi penyelesaiannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknis pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terkait analisis data menggunakan deskriptif sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ada 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi akibat survei yang belum maksimal dan Kurangnya pengawalan atau pengawasan ketika ada keterlambatan angsuran. Faktor eksternal terjadi akibat nasabah yang tidak amanah dan adanya faktor ekonomi dari nasabah. 2) Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yaitu pertama *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan yang terakhir eksekusi barang jaminan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42

C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan dan Temuan.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan keaslian Data	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%	
9. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan pada Akad Murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	23
Tabel 4.1 Susunan Struktur Pengelola BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Ekonomi rakyat tidak hanya berbentuk pemihakan kebijakan ekonomi pemerintah kepada ekonomi rakyat, akan tetapi juga sebagai bentuk pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Perkembangan ekonomi rakyat tidak dapat terpisah dari pengembangan ekonomi umat islam. Karena apabila ekonomi rakyat kuat maka ekonomi rakyat islam akan kuat atau sama. Di Indonesia Bank memiliki beberapa macam antara lain Bank Konvensional dan Bank Syariah.<sup>2</sup> Di sisi lain masyarakat negara maju dan berkembang membutuhkan bank untuk memudahkan transaksi mereka.<sup>3</sup> Maka dari itu perbankan syariah yang merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat islam adalah bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang digalakkan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Perbankan merupakan salah satu sektor penting di dalam perekonomian yang berperan sebagai lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit

---

<sup>2</sup> Ana Pratiwi, Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi, " Alur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol.2 No.2 (2024). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>

<sup>3</sup> Ahmadiono, M.F. Hidayatullah, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, "Strategi Pemasaran Produk MitraGuna di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol.6 No.2 (2024). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=M.F.+Hidayatullah+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1726822352292&u=%23p%3DIBs87V8RdkYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.F.+Hidayatullah+&btnG=#d=gs_qabs&t=1726822352292&u=%23p%3DIBs87V8RdkYJ)

<sup>4</sup> Muslim, "Ekonomi Kerakyatan; Kajian Terhadap Kebijakan Ekonomi Orde Baru" dalam Al iqtishadiyyah Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol.1 (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah 2004), 86-87.

atau produk dan layanan lainnya<sup>5</sup>. Hal itu disebabkan tujuan pendirian dibentuknya suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.<sup>6</sup> Lembaga keuangan dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan ke dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman hutang kepada yang membutuhkan. Dimana salah satu bentuk keuangan non-bank adalah koperasi syariah.

Salah satu koperasi syariah yang dikembangkan oleh masyarakat yang ada di negara Indonesia yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang merupakan lembaga pelengkap dari beroperasinya sistem perbankan syari'ah.<sup>7</sup>

Secara umum mayoritas masyarakat di Kecamatan Grujugan bekerja sebagai petani, karena sebagian besar lahan yang ada di Kecamatan Grujugan merupakan lahan persawahan, maka dari itu sudah cukup menggambarkan bahwasanya mayoritas pekerjaan yang ada di wilayah tersebut ialah sebagai

---

<sup>5</sup> M.F. Hidayatullah, Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Assahidiqiyah, "Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota," *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 2: No.1 (Januari 2024):41-45. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.288>

<sup>6</sup> Hersa Farida Qoriani, Denis Oktaviana, Diana, Fina Diantasari, "Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet di PT.BPR Anugerahdharma Yuwana Jember", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2: No.2 (Februari 2024): 108-112. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.298>

<sup>7</sup> M.Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd.Arthalika GF-05, 2006), 1.

petani. Pekerjaan menjadi seorang petani inipun juga bukan merupakan pekerjaan tetap bagi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pendapatannya yang tidak menentu. Dan di samping itu pula untuk mereka melakukan pinjaman uang terhadap bank juga bertentangan dengan syariah karena mereka meminjam dan memberikan pinjaman untuk berbunga.<sup>8</sup>

Dari situlah pengurus MWC NU menganggap bahwasanya perlu adanya lembaga keuangan syari'ah diantara masyarakat Kecamatan Grugujan ini. Hingga pada akhirnya dibangunlah BMT NU JAWA TIMUR Cabang Grugujan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 25 juni 2019.

Di BMT NU Cabang Grugujan Kabupaten Bondowoso mempunyai dua produk yakni Tabungan dan Pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis tabungan yang ada di BMT NU cabang Grugujan Kabupaten Bondowoso yakni: (1) Simpanan Anggota (SIAGA) yakni simpanan bagi mereka yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU. (2) Simpanan Pendidikan Fathonah (Sidik Fathonah) yaitu simpanan khusus untuk yang ingin meraih cita-cita pendidikan. (3) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa di undi. (4) Simpanan Berjangka Mudharabah (Siberkah) yakni simpanan yang memiliki keuntungan melimpah dengan jangka waktu minimal 9 bulan. (5) Simpanan Haji Dan Umrah (Sahara) simpanan yang dapat mempermudah nasabah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan mendapatkan keuntungan yang

---

<sup>8</sup> Zedy Riskyanto Rahman, "Implementasi Risk Manajemen Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT Nuansa Umat (NU) Cabang Grugujan Bondowoso" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 65.

berlimpah serta penarikannya dapat dilakukan apabila nasabah akan melakukan ibadah haji dan umrah.(6) Simpanan Lebaran (Sabar) yaitu simpanan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. (7) Tabungan Mudharabah (Tabah) merupakan tabungan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta penarikannya dapat dilakukan kapan saja. (8) Tabungan Ukhrawi (Tarawi) yakni tanungam sekaligus amal tanpa kehilangan uang tabungan. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT NU yakni: (1) *Al-Qardlul Hasan*, yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya. (2) *Murabahah dan Bai Bittsamanil Ajil*, pembiayaan dengan pola jual beli barang. (3) *Mudlarabah* dan *Musyarakah*, pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. (4) *Rahn/Gadai*, pembiayaan dengan menyerahkan barang kepemilikan sebagai tanggungan pinjaman. (5) Pembiayaan Tanpa Jaminan, Lasisma( Layanan Berbasis Jamaah) dengan membentuk kelompok.<sup>9</sup>

Salah satu pembiayaan yang cukup mendominasi di BMT NU Cabang Grujungan Bondowoso yakni Pembiayaan Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan yang sebenarnya atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, kedua belah pihak (BMT dengan nasabah) membuat kesepakatan yang akan disetujui. Kesepakatan tersebut nantinya akan muncul suatu akad,

---

<sup>9</sup> Brosur BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso

baik akad mudharabah, murabahah, ataupun musyarakah. Dengan demikian kedua belah pihak tersebut akan terikat suatu perjanjian dan hukum yang telah kedua belah pihak tersebut setuju. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang ada salah satu anggota yaitu nasabah yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, entah itu dengan disengaja atau tidak sengaja. Ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah terjadi karena adanya beberapa faktor.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. Maka dari itu sudah selayaknya BMT menjaga dan bertanggung jawab atas kepercayaan dari nasabah tersebut. Serta bagaimana bentuk penyelesaian yang akan dilakukan pihak BMT dan nasabah yang melakukan kecurangan tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Secara ringkas perkembangan jumlah nasabah pembiayaan pada akad Murabahah di BMT NU Cabang Grujugan dilihat dari tahun 2019-2023.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah nasabah pembiayaan Bermasalah pada**  
**akad Murabahah 2019-2023.**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah
1.	2019	14 orang
2.	2020	6 orang
3.	2021	-
4.	2022	1 orang
5.	2023	38 orang

Sumber : Pimpinan BMT NU Cabang Grujugan

Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah BMT NU Cabang Grujugan yang melakukan akad Murabahah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun BMT saat ini mengalami perkembangan, namun BMT juga kerap kali mengalami gejala masalah diantaranya: kurangnya permodalan, lemahnya pengawasan, dan lemahnya pengambilan keputusan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada perorangan atau kelompok orang dalam perusahaan.<sup>10</sup>Dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso

<sup>10</sup> M. Daud Rhosyidy, Nafis Satus Sariroh, Yesi Jayanti, “peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Anggaran di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi”, *Gudang Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, Vol.2: No.3 ( Maret 2024):1. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.274>

2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan tersebut dapat berupa kegunaan bagi penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

##### 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, juga terkandung manfaat praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

###### a. Bagi Penulis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan secara riil yang sangat berguna untuk pengembangan dalam pengaplikasian pelajaran atau matakuliah yang telah penulis dapat selama ini.
- 2) Penelitian ini digunakan dalam rangka syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

b. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Harapan peneliti dapat menambah pengetahuan bagi pihak instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diharapkan dapat memberikan koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh civitas akademika baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

c. Bagi instansi penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Grugujan Kabupaten Bondowoso.

## E. Definisi Istilah

Maksud dari adanya definisi istilah yaitu untuk memperjelas dan mencegah kesalah pahaman mengenai makna istilah mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Berikut istilah-istilah yang harus diperjelas dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Strategi

Strategi bermula dari kata Yunani *Strategos* dengan sumber kata *Stratos* dan ag, makna *Stratos* yaitu “militer” dan makna ag “memandu”.<sup>12</sup> Makna strategi yang menetapkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi disusun untuk

<sup>12</sup> Murdifin Haming, *Manajemen Produksi Modern*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 49.

menyelaraskan dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Tidak hanya itu, strategi bisa dikatakan sebagai pilihan faktor apa saja yang akan diberikan penegasan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

## 2. Penyelesaian Pembiayaan

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.<sup>14</sup>

## 3. Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari Syaib ar Rummy r.a.: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua, muqarradah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan.”

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>15</sup>

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan

---

<sup>13</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 64.

<sup>14</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *perbankan syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 220.

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga pembeli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir maka harga jual-beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara langsung ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga *bai' bi tsaman ajil*. Dalam praktiknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), 27-28.

#### 4. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal Wat Tamwil merupakan sebuah lembaga ekonomi yang menggalang kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil (pengumpul dan penyalur dana). Selain itu, BMT juga dilengkapi dengan kegiatan Baitul mal yang lebih bersifat sosial. Bergabungnya dua kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam memeberdayakan kaun dhu'afa. Apalagi dalam operasinya BMT menerapkan sistem syari'ah.

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitul mal yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infaq, dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nurul Setianingrum, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 251.

## F. Sistematika Pembahasan

**Bab I** : Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Berisi tentang kajian kepustakaan. Bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.

**Bab III** : Ialah berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan akhirnya diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** : Ialah penyajian data dan analisis pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis data serta pembahasan temuan.

**Bab V** : Ialah penutup. Pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah proses bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisis dari permasalahan yang teliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Tedahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan selanjutnya, untuk mendapatkan inspirasi baru dalam penelitiannya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian, yang kemudian dalam bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan.<sup>18</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zainur Rifai (2023), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BSI KC. Bandar Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Jaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

<sup>19</sup> Zainur Rifai, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)" (Skripsi, IAIN Metro, 2023)

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus pada analisis penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo, sedangkan penulis fokus membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, dan lokasi penelitian ini terletak di Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Jaya sedangkan lokasi penelitian penulis di BMT NU Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso.

2. Penelitian yang disusun oleh Rina, (2023), tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan *murabahah* serta mengetahui implikasi strategi pemasaran produk pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan strategi pemasaran produk pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah dilakukan dengan bauran pemasaran (*marketing mix*) 4P, yaitu produk (*product*), tempat (*place*), harga (*price*) dan promosi (*promosion*).<sup>20</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Rina, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

perbedaannya pada penelitian ini yaitu fokus pada analisis strategi pemasaran produk pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis terfokus pada Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, dan lokasi penelitian ini terletak di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo sedangkan penelitian penulis terletak di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

3. Penelitian yang di susun oleh Siti Maisarah (2022), tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan serta mengetahui pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT Taman Indah Aceh Besar, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BMT Taman Indah Aceh Besar dilakukan tahapan yang panjang dan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Taman Indah Aceh Besar sebagai kebutuhan usaha mikro yang dijalankan nasabah mengalami peningkatan pendapatan.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yakni fokus pada analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah sedangkan penelitian penulis terfokus

---

<sup>21</sup> Siti Maisarah, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan lokasi penelitian ini terletak di BMT Taman Indah Aceh Besar sedangkan penelitian penulis terletak di BMT NU Jawa Timur Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso.

4. Penelitian yang di susun oleh Abdullah Aziz (2022), tujuan penelitian dalam skripsi ini yakni untuk menganalisa penerapan akad murabahah dan pengaruhnya pada pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terjadi penambahan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam penerapan akad *murabahah* pada layanan pembiayaan modal kerja di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur lantaran ketidaksanggupan pihak bank untuk memenuhi permintaan nasabah dalam pembelian barang.<sup>22</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus pada analisis penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada *murabahah* dan lokasi penelitian ini terletak di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

---

<sup>22</sup> Abdullah Aziz, "Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

5. Penelitian yang disusun oleh Mohamad Imam Nawawi (2022), tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui praktek pembiayaan akad murabahah pada produk griyadi KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi serta dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek yang telah dilakukan di KCP BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi dalam pembiayaan akad *murabahah* pada produk griya sudah sesuai dengan rukun dan syrat yang telah ditentukan dalam perspektif hukum islam.<sup>23</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada implementasi pembiayaan akad murabahah pada produk griya sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan letak lokasi penelitian ini terletak di KCP.BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi sedangkan letak lokasi penelitian penulis di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

6. Penelitian yang disusun oleh Firda Sadikin (2022), tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi akad *murabahah*

---

<sup>23</sup> Mohamad Imam Nawawi, "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Produk Griya di KCP.BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi" (Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi, 2022)

dalam meningkatkan nasabah pada usaha kecil di BSI KCP Palopo. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran segmentasi, targeting, positioning terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BSI KCP Palopo dilakukan dengan menerapkan tahap-tahap penting yakni antara lain tahap pengumpulan gagasan untuk dijadikan kajian segmen-segmen apa saja yang akan dijadikan sasaran.<sup>24</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada strategi pembiayaan akad *murabahah* dalam meningkatkan nasabah pada usaha mikro sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan letak lokasi penelitian ini di BSI KCP Palopo sedangkan lokasi penelitian penulis di BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso.

7. Penelitian yang disusun oleh Rivan Addar Mahdavikia (2021), tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor pembiayaan bermasalah, penanganan yang dilakukan serta dampak penanganan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri di masa pandemi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif.

---

<sup>24</sup> Firda Sadikin, "Strategi Pembiayaan Akad *murabahah* Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada usaha mikro" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri menyimpulkan bahwasanya ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu lemahnya analisis pembiayaan, lemahnya pengawasan pembiayaan dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu lemahnya kondisi makro ekonomi, pembatasan sosial, lemahnya daya beli pasar, karakter pendapatan wilayah. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu pembinaan dan pengawasan, restrukturasi, dan pengalihan aset. Dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu pada saat ada pengawasan nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya, nasabah merasa dimudahkan karena jadwal angsuran menjadi lebih panjang, dan nilai angsuran menjadi lebih kecil.<sup>25</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu fokus pada analisis penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan lokasi penelitian ini terletak di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri sedangkan lokasi

---

<sup>25</sup> Rivan Addar Mahdavikia, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

penelitian penulis terletak di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

8. Penelitian yang disusun oleh Ikhwan Madina Lubis (2021), tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik transaksi pembiayaan akad *murabahah* di Bank Sumut Syariah Sibolga, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *murabahah* di gunakan di Bank Sumut Syariah Sibolga untuk berbagai hal seperti renovasi rumah, untuk modal kerja, untuk pembelian kendaraan bermotor, investasi dan lain-lain.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yakni fokus pada analisis aplikasi akad *murabahah* sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan letak lokasi penelitian ini terletak di Bank Sumut Syariah Sibolga sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di BMT NU Cabang Grrujugan Kabupaten Bondowoso.

9. Penelitian yang disusun oleh Juliana Idris (2020), tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat terjadi, metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah merujuk pada

---

<sup>26</sup> Ikhwan Madina Lubis, “Analisis Aplikasi Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah Sibolga” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021)

fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia, dan kesesuaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah dengan metode yang di atur dalam fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya permasalahan penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah terbagi atas dua (2) yaitu permasalahan internal diantaranya: kualitas pejabat, pengawasan serta ketidaktepatan kebijakan. Dan adapun masalah eksternalnya dengan frekuensi terbesar yaitu: sikap dan perilaku nasabah, bencana, krisis ekonomi, ketidakmampuan nasabah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), manajemen keuangan. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tercantum dalam nomor Fatwa DSN-MUI, dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pula pihak bank melakukan 3 cara yaitu: *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan *write off*.<sup>27</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui tinjauan fatwa MUI, sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian

---

<sup>27</sup> Juliana Idris, “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makasar, 2020)

pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan lokasi penelitian ini terletak di Bank Syariah Indonesia sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

10. Penelitian yang disusun oleh Firda Maulaya Fitri (2020), tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank muamalat menggunakan 3 cara yaitu yang pertama rescheduling, yang kedua reconditioning, dan yang ketiga lelang eksekusi, dimana ketiga cara tersebut sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang pertama adalah AO (*Account Officer*) tidak mengindahkan prinsip 5C namun hanya menggunakan 3 prinsip saja yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ialah dari nasabah sendiri.<sup>28</sup>

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk griya, sedangkan penelitian penulis

---

<sup>28</sup> Firda Maulaya Fitri, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

terfokus pada Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan lokasi penelitian ini terletak di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sedangkan penelitian penulis terletak di BMT NU Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Zainur Rifai (2023) IAIN Metro	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Jaya)	Perbedaan pada penelitian ini yakni fokus pada analisis penanganan pembiayaan murabahah pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo sedangkan penelitian penulis fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, serta perbedaannya terletak di lokasi penelitian.	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya yakni dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2	Rina (2023) Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada BMT NU Jawa Timur Cabang	Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada analisis strategi pemasaran produk pembiayaan murabahah sedangkan penelitian penulis terfokus pada Strategi penyelesaian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif

		Sumberasih Kabupaten Probolinggo	pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, serta terletak di lokasi penelitian	
3	Siti Maisarah (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar	Perbedaan penelitian ini yaitu fokus pada analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, serta terletak di lokasi penelitian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif
4	Abdullah Aziz (2022) Institut Agama Islam Negeri Metro	Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur	perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus pada analisis penerapan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal kerja sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada <i>murabahah</i> dan letak lokasi penelitian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya yakni dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
5	Mohamad Imam Nawawi (2022) Institut Agama	Implementasi Pembiayaan Akad	Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini

	Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi	<i>Murabahah</i> Pada Produk Griya di KCP.BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi	implementasi pembiayaan akad <i>murabahah</i> pada produk griya sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i>	dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif
6	Firda Sadikin (2022) Institut Agama Islam Negeri Palopo	Strategi Pembiayaan Akad <i>murabahah</i> Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada usaha mikro	Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada strategi pembiayaan akad <i>murabahah</i> dalam meningkatkan nasabah pada usaha mikro sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i>	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.
7	Rivan Addar Mahdavikia (2021) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonsesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi	Perbedaan pada penelitian tersebut yaitu fokus pada analisis penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> dan letak lokasi penelitian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya yakni dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

8	Ikhwan Madina Lubis (2021) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan	Analisis Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> di Bank sumut Syariah Sibolga	perbedaan pada penelitian ini yakni fokus pada analisis aplikasi akad <i>murabahah</i> sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> dan letak lokasi penelitian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif
9	Juliana Idris (2020) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui tinjauan fatwa MUI, sedangkan penelitian penulis terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan letak lokasi penelitian	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitiannya yakni dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
10	Firda Maulaya Firi (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo	Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk griya, sedangkan penelitian penulis terfokus pada	Persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif

			Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan letak lokasi penelitian	
--	--	--	---	--

Sumber: data diolah peneliti pada tahun 2023

Berdasarkan dari 10 tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Serta waktu penelitian tahun 2023-2019. Dari 10 penelitian terdahulu di atas hanya menjelaskan mengenai pembiayaan bermasalah dan hanya sedikit membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Maka dari itu, penulis membuat penelitian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Akan tetapi, adanya 10 penelitian terdahulu diatas dapat membantu penulis untuk menyempurnakan dan mengembangkan lebih luas sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian pembahasan teori yang dapat dijadikan perspektif saat melaksanakan sebuah penelitian. Pembahasan yang memuat dikajian teori adalah pembahasan yang cukup umum dan cukup menambawawasan peneliti pada saat mempelajari atau menelaah permasalahan yang akan dipecahkan oleh penulis yang berasal dari rumusan masalah serta tujuan penelitian.

## 1. Bank Syariah

### a. Definisi Bank Syariah

Perbankan merupakan institusi yang penting dalam perekonomian, hal ini karena perbankan menjadi jembatan penghubung antara pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dengan pihak yang kelebihan (*surplus*) dana, dimana keduanya merupakan kenyataan dalam kehidupan. Pihak yang kelebihan dengan mudah menyimpan dan menginvestasikannya, sedangkan pihak yang kekurangan danapun mudah memperoleh sehingga terjadi aktivitas ekonomi, disisi lain, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan jika ada banyak pihak yang terlibat dalam aktifitas, dan aktifitas ekonomi akan berjalan dengan baik jika para pelakunya tidak mengalami kesulitan dalam mengatur dan memperoleh pendanaan.<sup>29</sup>

Di Indonesia, sistem perbankan yang dijalankan adalah *Dual Banking System*, dimana ada dua macam perbankan yang beroperasi dan diakui, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional didalam melakukan usahanya mengandalkan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan suku bunga tetapi menggunakan mekanisme lain, seperti bagi hasil, fee dan penetapan margin. Secara lebih spesifik lagi tentuada banyak perbedaan antara keduanya, baik dilihat dari filosofi keberadaannya, mekanisme operasionalnya, maupun ketentuan-ketentuan lain yang

---

<sup>29</sup> Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017),

menyertai keadaannya.

Bank syariah atau bank islam sering kali diartikan sebagai 1) bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, 2) bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan hadits, sementara bank yang beroperasinya dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi oleh praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>30</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Definisi Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, hingga macet.<sup>31</sup> Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*). Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa *Non Performance Finance/NPF* yaitu adanya suatu penyimpanan utama dalam hal pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss*.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Karnain Perwaatmaja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 1.

<sup>31</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), 35.

<sup>32</sup> Trisadini dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 102.

## b. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Antonio dan Arifin menguraikan penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>33</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perekonomian, dan peperangan.<sup>34</sup>

Sebelum bank menentukan langkah yang perlu di ambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu di teliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>35</sup> Penyebab terjadinya faktor

<sup>33</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

<sup>34</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

<sup>35</sup> M.F. Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Interest*, Vol.12, No.1 (2014).  
[https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ](https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ)

pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal, yakni:

- 1) Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada didalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah survei yang belum maksimal, lemahnya pengawalan/pengawasan dan tidak adanya peringatan ketika pembiayaan tersebut telah memasuki jatuh tempo.
- 2) Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi diluar perusahaan. Seperti contoh pada nasabah, nasabah yang pada saat awal melakukan pembiayaan selalu lancar akan tetapi lambat laun pembiayaan tersebut menjadi macet, yang mana kemacetan tersebut terjadi oleh beberapa faktor, yaitu pertama karakter nasabah yang tidak amanah, dimana pada faktor ini nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya. Kedua usaha yang dibangun oleh nasabah bangkrut, sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar pembiayaannya. Dan yang ketiga meningkatnya biaya hidup.

### **c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi

kembali kewajibannya.<sup>36</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penyelesaian sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Langkah awal untuk menghindari pembiayaan bermasalah tersebut adalah bersifat preventif (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah dimana diperlukan agar bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.<sup>37</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.<sup>38</sup> Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara :

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran sertamemperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru.

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

<sup>38</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* . 83.

- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Perubahan persyaratan pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembiayaan dan jangka waktu yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
- 2) Debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat untuk terus mengelola usahanya.
- 3) Agunan yang dikuasai bank cukup memenuhi syarat yuridis.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- 1) Penundaan pembayaran bunga

Beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan dilakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur atas bunga yang ditunda pembayarannya tersebut tidak dikenakan bunga lagi, maksudnya

hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

### 2) Penurunan suku bunga

Alternatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi di banding hasil usaha debitur pada waktu itu. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

### 3) Pembebasan bunga

Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur ini dilakukan apabila sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.<sup>39</sup>

Dalam *reconditioning* ini, syarat yang harus diberikan kepada debitur keringanan pembebasan sebagai bunga tunggakan atau pemberhentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

<sup>40</sup> Ibid, 98

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan.

Syarat *restructuring*, tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan faktor-faktor yang mendukung tindakan *restructuring* yaitu, misal adanya pemasaran produk nasabah masih baik kondisimesin, pabrik atau proses sarana produksi yang masih berfungsi baik dan masih dapat ditingkatkan. Faktor lainnya yaitu dikelolanya usaha nasabah oleh manajemen yang profesional, dan mempekerjakan tenaga kerja yang cukup terampil dan didukung oleh teknologi yang memadai. Untuk keperluan produksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kondisi secara global masih cukup mendukung.<sup>41</sup>

d. Penyitaan jaminan atau eksekusi agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang – utangnya.<sup>42</sup>

Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil

---

<sup>41</sup> Ibid, 98

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 84.

penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok ataupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan di kembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekuarangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggung jawab debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kekurangannya. Karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan keugian tersebut ke dalam kerugian bank.<sup>43</sup>

### 3. Murabahah

#### a. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang telah di sepakati.<sup>44</sup>

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>45</sup> Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Definisi lain murabahah adalah perjanjian

<sup>43</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 131.

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i anAntonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 101.

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>46</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeni murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau *murk up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *murk up* atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau *mark up* yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan.<sup>47</sup> Jadi, Pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh BMT dengan sistem jual beli.

#### **b. Dasar Hukum Murabahah**

Dalam akad murabahah sendiri ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan Asuransi dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat* (Jakarta: Ikhlas Publishing, 2015), 33.

<sup>47</sup> Trisadini dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 28.

- a. Qur'an surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>48</sup>

- b. Qur'an surah An-nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesam kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

- c. Hadis riwayat al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Bahwa Nabi SAW ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang laki-laki dengan tanganya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”

### c. Macam-macam Murabahah

Menurut Salman Kautsar Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: M. Toha, 2011), 275.

tanpa pesanan.<sup>49</sup>

Murabahah dengan pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesankannya dan tidak dapat membatalkannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Sedangkan murabahah tanpa pesanan yaitu ada pemesan atau tidak bank syariah akan tetap menyediakan barang dagangannya. Sedangkan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barangnya.<sup>50</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Murabahah**

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shigah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut:

<sup>49</sup> Salman Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 145.

<sup>50</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 37.

<sup>51</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007), 82.

- a) Kontrak harus bebas riba.
- b) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- c) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- d) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, hanya satu yaitu *shigat* (ijab dan qabul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *shigat*. Dalam artian, *shigat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua orang pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad (*shigat*) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan karya ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berdasarkan uraian mengenai pendekatan yang dipilih. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bongdan and Tailor mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang yang dapat diminati.<sup>52</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan format deskriptif. Penelitian bersifat kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, selanjutnya di deskripsikan sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain.<sup>53</sup>

Sedangkan jenis penelitian menggunakan deskriptif yaitu menggali sumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung melakukan wawancara. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan memahami lebih mendalam secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian dan jenis penelitian tersebut dianggap relevan dengan penelitian yang menelaah tentang “Strategi Penyelesaian

---

<sup>52</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 28.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso”. hal ini merupakan kondisi lapangan yang bersifat (sebagaimana adanya) sebagai suatu fenomena atau kenyataan yang akan dideskripsikan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana penelitian hendak dilakukan.<sup>54</sup> Lokasi penelitian tersebut yakni merupakan tempat penelitian yang akan diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam judul penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

## **C. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian ditentukan yakni sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah. Penentuan subjek penelitian telah dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap lebih paham dan mengerti mengenai informasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Adapun informan yang dipilih jadi sumber informasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

1. Sumber data primer

- a. Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso, Acmad Miftahul Hasan. Kepala Cabang yang bertugas untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan, membuat persetujuan survei pembiayaan untuk dilanjutkan kepada bagian pembiayaan, menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan, dan melakukan realisasi pembiayaan.
- b. Bag. Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Gujugan Kabupaten Bondowoso, Amania Huratul Hikmah. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum yang bertugas untuk melakukan control terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi aplikasi tabungan dan permohonan pembiayaan.
- c. Bag. Pembiayaan BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso, Taufiqur rahman. Bag. Pembiayaan yang bertugas untuk bertindak selaku juru tagih dan juru survei jika juru tagih dan juru suevei belum dibentuk, melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan jika belum terbentuk juru survei, melakukan administrasi akad pembiayaan, pengikatan anggunan, teguran angsuran dan pelunasan pembiayaan serta kunjungan lapangan, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses, bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi dan lain-lain yang

berhubungan dengan pembiayaan.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang diperoleh dari beberapa referensi lain seperti buku, skripsi, jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan permasalahan yang diangkat.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi non partisipatif, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data yang diperoleh melalui teknik tersebut.<sup>55</sup> Dalam penelitian perlu melakukan pengumpulan data sebagai bukti ataupun kebenaran yang jelas dan akurat dari penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data melalui interaksi dengan informan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pencatatan sebuah fenomena secara langsung. Dalam melakukan observasi peneliti harus turun langsung ke lapangan guna mengetahui secara jelas tentang faktor penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi yang mana peneliti ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi ini yaitu Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47.

Akad Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses penelitian dengan melakukan percakapan antara peneliti dengan narasumber yang paham mengenai penelitian melalui beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti, guna mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan fokus penelitian dan juga menghindari akan terjadinya kesalahan dan kekeliruan terkait penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau kejadian yakni berupa tulisan dan gambar.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang dilakukan dalam penelitian untuk menyajikan data dan pengorganisasian data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan narasi dalam menjelaskan fenomena atau data yang telah diperoleh. Analisis deskriptif ini digunakan untuk membahas serta menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi yang terjadi sekarang., yakni dengan dilakukannya langkah-langkah pengumpulan (reduksi data), penyajian data, lalu kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif saat dalam menghadapi deskripsi situasi. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu

diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>56</sup> Adapun langkah-langkah penelitian dalam menganalisis data ialah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian ialah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin bisa juga berbulan-bulan sehingga diperoleh data yang didapat cukup banyak. Pada awalnya peneliti melakukan survei atau penjelajahan secara umum terhadap situasi objek yang akan diteliti, semua yang dapat diperoleh akan dicatat atau direkam karena dengan cara begitulah peneliti akan memperoleh data yang dibutuhkan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan observasi dan penyajian data maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penarikan kesimpulan yang sudah disajikan. Penarikan kesimpulan yaitu bagian dari suatu wujud

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 134.

atau kegiatan yang utuh, kesimpulan diharapkan menjadi suatu temuan yang baru yang masih belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso. maka dari itu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk data kalimat. Bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau persentase seperti penelitian kuantitatif.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik teknik keabsahan data.<sup>57</sup> Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian karena data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan triangulasi sumber data, yaitu pendekatan yang memungkinkan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu. Triangulasi adalah pengumpulan teknik data yang bersifat dari data yang telah ada.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan ialah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 47.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang telah dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>58</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah terdiri dari tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya :

1. Tahap persiapan penelitian
  - a. Menyusun rencana penelitian. Diantaranya meliputi penentuan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.
  - b. Menentukan objek penelitian
  - c. Mengurus surat perizinan
  - d. Memantau dan mengecek kondisi lapangan
  - e. Memilih informan
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

---

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja: Rosdakarya, 2016), 331.

- g. Etika dalam melakukan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
    - a. Turun lapangan
    - b. Menggali dan mengumpulkan data
    - c. Mengevaluasi data
  3. Tahap penyelesaian
    - a. Menganalisis data
    - b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
    - c. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso**

Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso berawal dari mayoritas masyarakat yang ada di kecamatan Grujungan yang secara umumnya bekerja sebagai petani. Karena sebagian besar daerah grujungan merupakan lahan persawahan, maka dari itu sudah cukup menggambarkan bahwasanya sebagian besar masyarakat Grujungan adalah bekerja sebagai petani. Pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang tidak menetap bagi masyarakat sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan biaya untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Selain itu pula ada permasalahan sosial yang bertentangan dengan masyarakat Grujungan, yaitu mereka yang juga mayoritas beragama islam bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan uang berbunga.

Dari latar belakang ini kemudian para pengurus MWC NU Grujungan diantaranya Ali Mansur (Ketua Tanfidiyah), KH. Holil Syafi'i (Ketua Syariah), beserta pengurus yang lain melakukan silaturahmi perencanaan untuk pendirian lembaga keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep, kemudian BMT NU pusat

melakukan survei potensi terhadap lokasi dan akhirnya pada tanggal 25 juni 2019 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso.

## **2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso**

### a) Visi

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.


### b) Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan *asset* 1,8 triliun tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai *management* berbasis kehati-hatian.

- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunah wal jamaah an nahdliyah* secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana *tanwil* dan *maal*.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdatul Ulama.

**3. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cab. Grujugan Kab.  
Bondowoso**

**Tabel 4.1**



Sumber: Dokumentasi Struktur BMT NU Cabang Grujugan

**b. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)**1) Kepala Cabang (*Branch Manager*)

Kepala cabang merupakan seseorang yang memimpin suatu kantor cabang, yang mana tugas utamanya melaporkan kondisi yang ada di kantor pusat dan mengatur seluruh kinerja karyawan di kantor cabang tersebut secara menyeluruh. Tugas utamanya:

- a) Membuat rencana kegiatan untuk perusahaan atau instansi yang dipimpin
- b) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan yang dipimpin
- c) Monitoring segala kegiatan yang dilaksanakan
- d) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pengelola
- e) Menjaga hubungan yang baik terhadap anggota, mitra dan instansi cabang lain
- f) Menandatangani dokumen-dokumen penting

## 2) Bagian Keuangan dan Admin

Administrasi keuangan adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan sebagai kegiatan operasional perusahaan atau instansi dalam bentuk pengelolaan keuangan, akuntabilitas, serta pengawasan keuangan. Adapun tugas dan wewenang pengelola bagian Keuangan dan Administrasi yaitu:

- a) Membuat *Cash flow* keuangan harian
- b) Administrasi pendaftaran anggota

- c) Melayani permohonan pinjaman mitra
- d) Melayani transfer
- e) Membuat laporan kasir harian teller
- f) Pengarsipan berkas anggota dan mitra
- g) Rekap gaji pengelola
- h) Menginput absen dan lembar pengelola.

### 3) Teller

Pengelola yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan penarikan, dan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas dan wewenang teller yaitu :

- a) Melayani nasabah yang melakukan transaksi baik pinjaman atau penarikan
- b) Menginput tabungan nasabah
- c) Merealisasi pembiayaan mitra
- d) Menginput buku angsuran nasabah
- e) Melayani pembiayaan personal dan lasisma
- f) Membuat laporan hasil harian.

### 4) Bagian Tabungan

Adapun tugas bagian tabungan sebagai berikut:

- a) Melakukan penjemputan tabungan nasabah kepasar dan ke rumah warga
- b) Memasarkan produk tabungan
- c) Membuat laporan kasir harian ketika transaksi online (TO)

d) Perantara pencairan penarikan tabungan anggota.

5) Bagian Pembiayaan

Adapun tugas bagian pembiayaan sebagai berikut:

- a) Melakukan survei nasabah yang mengajukan pembiayaan
- b) Memasarkan produk pembiayaan
- c) Melakukan penagihan ke rumah nasabah yang telah jatuh tempo maupun yang sudah nunggak
- d) Realisasi produk pembiayaan.

**4. Produk-Produk di BMT NU Cabang Grujugan**

a. Produk Tabungan

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Tabungan ini disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dari minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah.

Tabungan siaga terdiri dari siaga pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp 100.000 pada saat pertama daftar menjadi anggota. Yang kedua ada siaga khusus yang wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp 20.000 dan yang terakhir ada siaga khusus yang dibayar dengan setoran minimal Rp 100.000 setiap bulan. Untuk tabungan siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke anggotaan sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan Januari atau setelah rapat RAT.

## 2) Tabungan *Mudharabah* (Tabah)

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena dengan adanya tabungan *mudharabah* mempermudah para nasabah yang nabung untuk kebutuhan sehari-hari, dengan alasan karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai kemauan nasabah. Jadi untuk tabungan *mudharabah* ini tidak ada patokan untuk setoran menabung dan tidak ada batas waktu dalam pengambilan hasil tabungan tersebut.

Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, untuk setoran awal jenis tabungan ini sebesar Rp 10.000 dan selanjutnya minimal Rp 2.500. pada jenis tabungan ini nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 40%.

## 3) Simpanan Pendidikan *Fathonah* (*Shidiq Fathonah*)

Simpanan *sidiq fathonah* merupakan tabungan untuk siswa dan orang tua, yang mana tujuan diadakan tabungan ini untuk mengajari investasi kepada anak. Simpanan *sidiq fathonah* ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Simpanan ini bisa disetor kapan saja dan dapat dicairkan saat tahun ajaran baru atau semester (+- 6 bulan). Setoran awal simpanan ini sebesar Rp 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp 500 sehingga sangat terjangkau bagi siswa yang ingin menabung. Keuntungan yang diperoleh dalam simpanan ini sebesar 45%.

#### 4) Simpanan Haji dan Umrah (Sahara)

Tabungan haji dan umrah merupakan tabungan yang tujuannya untuk kepentingan ibadah haji dan umrah, dalam tabungan ini nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah nantinya. Pada simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Setoran awal pada jenis tabungan ini minimal Rp 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan nasabah tanpa batas minimal dan maksimal. Untuk penarikan tabungan sahara hanya bisa dilakukan ketika sudah hendak menjalankan ibadah haji dan umrah. Jadi sebelum keberangkatan simpanan tersebut tidak bisa dicairkan.

#### 5) Tabungan *Ukhrawi (Tarawi)*

Tabungan ukhrawi merupakan tabungan amal kebaikan tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil dari tabungan ini disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000, dan selanjutnya dengan minimal Rp 5.000 dengan sistem keuntungan bagi hasil 50%.

#### 6) Simpanan Lebaran (Sabar)

Simpanan lebaran adalah tabungan simpanan lebaran yang tujuannya untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan hari raya. Tabungan ini cukup banyak diminati oleh nasabah dikarenakan setoran nya yang rendah. Setoran awal pada tabungan ini

sebesar Rp 25.0000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000. jenis tabungan ini tidak ada target setoran sehingga bisa menabung kapan saja, dan untuk pencairan tabungan ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam setahun yakni di bulan Ramadhan.

7) Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (Sajadah)

Simpanan wadiah merupakan simpanan yang mendapatkan keuntungan yang dapat dinikmati di awal tanpa pengundian. keuntungan ini berupa hadiah baik secara tunai maupun diambil barang, elektronik, sampai tranpostasi. Pada simpanan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Al- Dhamanah*. Simpanan wadiah hanya bisa ditarik sesuai waktu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, mulai dari 1-3 tahun.

8) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (Siberkah)

Simpanan siberkah merupakan tabungan yang memiliki keuntungan yang sangat melimpah dengan bagi hasil 65%. Simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Pada simpanan siberkah setoran awal minimal Rp 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

b. Produk Pembiayaan

1) *Ba'I Bits Tsamani Al- Ajil* (BBA)

*Ba'I bits tsamani al-ajil* merupakan pembiayaan yang menggunakan pola jual beli barang. Pada pembiayaan ini harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama.

Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan BMT NU sendiri. Pada pembiayaan ini jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan atau bulanan. Angsuran pada pembiayaan ini nasabah bisa memilih waktu angsuran mingguan atau bulanan sesuai kesepakatan nasabah.

#### 2) Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok pada pembiayaan ini harus diketahui bersama antara nasabah dengan pihak BMT. Harga jual merupakan keuntungan atau margin BMT NU. Dalam pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran pokok secara cash tempo atau akhir jangka waktu. Pembiayaan ini biasanya banyak diminati para UMKM, petani yang menggunakan pembiayaan ini untuk usaha modal.

#### 3) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh modal yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil berdasarkan keuntungan sebenarnya, dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau Cash tempo.

#### 4) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan sebagian modal kerja disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dalam pembiayaan ini dihitung berdasarkan keuntungan yang

sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi model antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu dalam pembiayaan ini maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

5) *Al-Qardul Hasan*

Pembiayaan *al qardhul hasan* merupakan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin). Pembiayaan ini maksimal dengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, dan atau cash tempo.

6) *Rahn* (Gadai)

*Rahn* atau gadai merupakan pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pembiayaan ini maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan sebagai jaminan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya jasa dalam pembiayaan (biaya taksir) dan uji barang ditanggung pemilik barang atau nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. BMT NU mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang jaminan setiap harinya sebesar Rp 6 rupiah untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang.

7) *Lasisma* (Layanan Berbasis Jamaah)

*Lasisma* merupakan pembiayaan berbasis kelompok yang dkhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan

atau cash tempo. Pembiayaan ini harus dilakukan secara jamaah minimal 10 orang setiap pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanpa agunan atau jaminan. Hanya bermodalkan ktp saja.

8) *Maal*

*Maal* merupakan sebuah pembiayaan yang hanya melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf atau donasi dari para mitra atau pengelola.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkap data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan teknik penelitian yang digunakan dengan sistematika yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Untuk memperoleh data penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data selesai kemudian dilanjutkan dengan analisa data yang dilakukan secara interaktif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diuraikan dengan data tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso. Berikut fokus penelitian serta penyajian data dan beberapa temuan pada penelitian ini, antara lain:

### **1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso**

Sebelum Bank menentukan langkah yang perlu di ambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu di teliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>59</sup>Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara langsung, dan peneliti mendapatkan fakta terkait penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso yakni untuk mengetahui apa saja atau apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* itu sendiri sehingga nantinya akan mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso. Terkait hal ini Bapak Achmad Miftahul Hasan selaku Kepala BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso mengungkapkan bahwa:

---

<sup>59</sup> M.F. Hidayatullah, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,*” *Jurnal Interest*, Vol.12, No.1 (2014).  
[https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ](https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ)

“Biasanya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang ada di BMT Cabang Grujugan ini terbagi menjadi menjadi 2 (dua) yakni penyebab dari internal dan eksternal. Penyebab terjadinya pembiayaan internal ini yang pertama dari BMT kita sendiri, terus kalau eksternal ya itu dari mitra kita.”<sup>60</sup>

Hal ini dijelaskan juga oleh Bagian Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso ibu Amania Huratul Hikmah bahwa:

“Kalau pembiayaan disini ya memang kadang tidak luput dari pembiayaan bermasalah, karena kita tidak tahu yang menjadi sumber permasalahan pada pembiayaan tersebut. Maka dari itu ketika ada nasabah yang mengalami tunggakan pihak BMT akan cari tahu apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terutama di akad *murabahah*. Dan setelah kita telusuri apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di BMT itu rata-rata karena ada 2 faktor, yang pertama itu faktor internal, faktor internal ini terjadi ya karena kesalahan dari pihak kami sendiri, dan yang ke dua faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu faktor dari mitra atau nasabah kita.”<sup>61</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso Taufiqur Rahman bahwa:

“Saya sebagai bagian pembiayaan cukup tahu dan paham tentang penyebab pembiayaan apalagi pembiayaan yang bermasalah karena itu sudah pekerjaan saya tiap harinya. Ya kalau di sini rata-rata hampir sama semua yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan apalagi di nasabah. Disini itu ada dua faktor yaitu faktor dari kita sendiri sama dari pihak nasabah, kalau dari kita sendiri itu faktor internal kalau dari nasabah faktor eksternal.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasanya ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso yakni,

<sup>60</sup> Achmad Miftahul hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 april 2024

<sup>61</sup> Amania Huratul Nikmah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 6 mei 2024

<sup>62</sup> Taufiqur Rahman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 mei 2024

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari pihak BMT dan faktor eksternal yaitu faktor dari mitra atau nasabah.

#### 1) Faktor *Internal*

Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi akibat dari pihak BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Achmad Miftahul Hasan selaku Kepala BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso bahwa:

“Faktor internal ini terjadi akibat kesalahan pihak kita ya, salah mengambil keputusan yang dikarenakan kurang sumber informan ketika melakukan survei, kurang maksimalnya intinya ketika kita survei, dan juga juga kita itu kurang pengawasan dan juga pengawasan ketika ada mitra atau nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, jadi itu faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT.”<sup>63</sup>

Ibu Amania Huratul Hukmah selaku Bagian Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa:

“Yang pertama itu faktor internal, faktor dari kita atau dari BMT itu sendiri yaitu kurangnya pengawasan ketika ada keterlambatan angsuran, karena pembiayaan disini banyak dan bagian penagihan itu hanya satu jadinya tidak terkontrol dari situ, terus pas survei itu lagi kadang kita itu kekurangan informan.”<sup>64</sup>

Hal ini lebih di tegaskan lagi oleh Bapak Taufiqur Rahman Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso beliau mengatakan bahwa:

“Kalau pertama itu mungkin ke salahnya kita mengambil keputusan contohnya kita waktu survei kekurangan informan terus salah

<sup>63</sup> Achmad Miftahul Hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 april 2024

<sup>64</sup> Amania Huratul Nikmah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 6 mei 2024

mengambil keputusan, survei yang dilakukan satu kali *face to face* dengan orangnya, yang yang 5 itu informasi sekitar, jadi satu kali survei harus ada 5 informan yang menyebabkan akuratnya informasi, ya kadang begitu kan kadang orang yang saya tanyakan ada yang yang hanya tahu oohh orangnya begini begini orangnya begitu jadi kayak saya hanya menyimpulkan saja apa yang diberikan oleh informan, nahh itu kadang menjadi penyebab kekurangannya informasi informan dan pada akhirnya nanti ada kesalahan pada saat pengambilan putusan.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso dikarenakan yang pertama adanya kesalahan pada saat pengambilan keputusan yang dikarenakan oleh kekurangan informan atau bisa di sebut survei yang belum maksimal, dan yang ke dua kurangnya pengawasan dan pengawasan ketika ada mitra atau nasabah yang mengalami tunggakan.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi akibat dari pihak mitra atau nasabah. Faktor eksternal terjadi di luar dugaan yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Achmad Miftahul Hasan selaku Kepala BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso bahwa:

“Faktor eksternal disini faktor dari luar ya yaitu dari mitra atau nasabah, nasabah ini biasanya kurang amanah ketika dikasih pembiayaan, kadang awal-awal itu lancar tiba-tiba pas pertengahan hingga akhir angsuran itu nanti berubah, makanya nasabah itu perlu

<sup>65</sup> Taufiqur Rahman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 mei 2024

dikawal biar tidak seenaknya sendiri. terus biasanya kalau nasabah sudah nunggak biasanya karena faktor ekonominya itu turun, kan disini rata-rata petani kadang hasil panen panennya itu menurun biasanya seperti itu dan apalagi sekarang itu kadang ada peningkatan untuk biaya hidup kan setiap orang setiap keluarga itu beda-beda pengeluarannya seperti itu.”<sup>66</sup>

Ibu Amania Huratul Hukmah selaku Bagian Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa:

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di akad *murabahah* di BMT sini kalau dari pihak nasabah yang pertama itu adanya nasabah yang kurang amanah dengan pembiayaannya, yang kedua hasil kerjanya atau panen atau usahanya menurun atau bangkrut, dan kebutuhan hidup yang meningkat dan lain-lain.”<sup>67</sup>

Hal ini lebih di tegaskan lagi oleh Bapak Taufiqur Rahman Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso beliau mengatakan bahwa:

“Terus faktor dari nasabah atau faktor eksternal ya itu karena ada faktor lain mungkin dari nasabah yang kurang amanah, terus faktor yang tidak terduga seperti ekonomi yang menurun dan lain sebagainya seperti yang saya temukan ketika di lapangan.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas di simpulkan bahwasanya ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari pihak BMT yang pertama survei yang belum maksimal, akibatnya salah mengambil keputusan yang dikarenakan kurangnya informan ketika melakukan survei, yang kedua ialah

<sup>66</sup> Achmad Miftahul hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 april 2024

<sup>67</sup> Amania Huratul Nikmah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 6 mei 2024

<sup>68</sup> Taufiqur Rahman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 mei 2024

kurangnya pengawalan atau pengawasan ketika ada keterlambatan angsuran. Faktor eksternal yaitu faktor dari mitra atau nasabah, yang pertama adanya nasabah yang tidak amanah, yang kedua adanya faktor ekonomi, hasil kerja atau panen atau usaha dari mitra atau nasabah yang menurun atau bangkrut.

## **2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso**

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terutama pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso. Terkait hal ini Bapak Achmad Miftahul Hasan selaku Kepala BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk strategi penyelesaiannya ini untuk pembiayaan bermasalah di akad murabahah ada tahapan-tahapannya, yang pertama *rescheduling* atau penjadwalan kembali, yang ke dua persyaratan kembali atau reconditioning, yang ketiga penataan kembali atau restructuring, ketika sudah tidak dipungkiri maka petugas mengimbangi kemauannya ada atau tidak kesanggupannya, nantik kalok tidak ada jalan titik terakhirnya kembali kepada yang diagunkan, karena ketika di awal ketika akad di jelaskan, ini misalnya terjadi wanprestasi ataupun nunggak maka barang sementara itu akan di alihkan kepada BMT, entah itu BMT menjual bersama atau jual dari BMT nya saja, itu sudah tidak masalah tapi karena di sini lembaga syariah tidak semerta-merta seenaknya menjual tetap ada istilah komunikasi kepada yang bersangkutan misalkan yang bersangkutan tidak mau, ranahnya berbeda nantik entah itu secara penekanan atau semacamnya, semuanya ada tindak lanjutnya seperti apa, kan disini juga di jelaskan misalnya kayak

pembiayaan bermasalah ini tidak perlu disampaikan kepada lembaga atau orang lain, kalau maunya si mitra mau dijual bersama ya sudah di jual bersama, saya sering seperti ini, karena kita sudah di pasarkan, apa-apa yang di pasarkan pasti ada yang beli seperti itu, tergantung mitra mau membayar atau tidak seperti itu semua ada tahap-tahapannya, BMT itu tidak semerta-merta melakukan penyitaan atau semacamnya seperti itu, kalau sudah tidak sesuai baru kita lakukan eksekusi.”<sup>69</sup>

Hal ini dijelaskan juga oleh Bagian Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso ibu Amania

Huratul Hikmah bahwa:

“Yang pertama itu *recheduling*, terus *reconditioning*, lalu *restructuring* dan terakhir eksekusi jaminan itu kembali kepada agunan, apa jaminannya di bantu dijualkan, semisal jaminannya tidak laku maka akan di carikan jaminan lain, makanya waktu survei juga dilihat detail rumahnya, selain hartanya yang di jaminkan punya harta lain apa tidak, itu akan di bantu jualkan oleh pihak BMT apabila mitra sudah lepas tangan biasanya kita kasih kelonggaran dulu, dikasih kebijakan lagi “Bapak bagaimana kalau dijual saja” makanya kalau terlalu lama kan bunganya berjalan, kalau memang dikasih waktu untuk angsurannya di cicil lagi nanti kita *rescheduling* lagi, kalau sudah mentok gak bisa baru kembali ke agunan.”<sup>70</sup>

Hal ini lebih di tegaskan lagi oleh Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso Taufiqur Rahman bahwa:

“Biasanya jika ada pembiayaan bermasalah kita akan melakukan beberapa cara yang pertama *rescheduling*, yang kedua ialah *reconditioning* atau persyaratan kembali, yang ketiga *restructuring* atau penataan kembali dan terakhir jika yang ke tiga itu sudah tidak memungkinkan itu nantinya kan larinya kepada kemauan dan kemampuan, jika orangnya masih mampu tapi tidak punya kemauan kita langsung lakukan eksekusi dan penjualan ataupun penahanan jaminan, nanti pihak BMT akan membantu.”<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Achmad Miftahul hasan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 april 2024

<sup>70</sup> Taufiqur Rahman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 mei 2024

<sup>71</sup> Amania Huratul Nikmah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 6 mei 2024

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso melakukan tindakan yaitu pertama *rescheduling* (Penjadwalan kembali), *reconditioning* (Persyaratan kembali), *restructuring* (Penataan Kembali), dan yang terakhir ialah eksekusi atau pihak BMT NU membantu menjualkan barang jaminan nasabah.

### C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso

Pembiayaan secara umum merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yakni nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>72</sup> Maka untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu di teliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>73</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten bondowoso terdapat 2 faktor yaitu faktor

<sup>72</sup> Ardiansyah Putra Harahap, dan Dwi Suraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 62. <https://www.researchgate.net/publication/34276546362>.

<sup>73</sup> Djamil H. Faturrahman, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan atau faktor yang diakibatkan oleh nasabah:

#### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, faktor-faktor tersebut diantaranya:

##### 1) Survei yang belum maksimal

Petugas dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya karakter dan kemampuan petugas pembiayaan dalam menganalisa calon nasabah kurang baik atau cermat, kurangnya informan ketika melakukan survei, informan lain juga dapat mempengaruhi adanya keputusan yang akan dibuat dan di simpulkan oleh pihak BMT, sehingga analisa yang akan disajikan ketika pengambilan keputusan menjadi tidak akurat.

##### 2) Kurangnya pengawalan atau pengawasan ketika ada keterlambatan angsuran

Pihak BMT NU Cabang Grujugan menekankan kepada petugas pembiayaan dengan melakukan kunjungan setiap bulannya agar lebih akurat dalam menganalisa ketika terjadi keterlambatan angsuran.

#### b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi diluar perusahaan, faktor eksternal terdiri dari:

1) Nasabah Yang Tidak Amanah

Hal ini disebabkan oleh mitra yang tidak amanah dalam menjalankan pembiayaannya sehingga terjadi tunggakan.

2) Faktor ekonomi nasabah

Faktor disini terjadi diluar dugaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ekonomi disini terjadi dikarenakan hasil panen atau usaha nasabah yang menurun atau bangkrut, peningkatan biaya hidup dan lain sebagainya, itulah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grugugan Kabupaten Bondowoso

Dalam peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.<sup>74</sup> Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

1) Memperpanjang jangka waktu pembayaran

2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan

<sup>74</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* . 83.

3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Perubahan persyaratan pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembiayaan dan jangka waktu yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
- 2) Debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat untuk terus mengelola usahanya.
- 3) Agunan yang dikuasai bank cukup memenuhi syarat yuridis.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- 1) Penundaan pembayaran bunga
- 2) Penurunan suku bunga
- 3) Pembebasan bunga

Dalam *reconditioning* ini, syarat yang harus diberikan kepada debitur keringanan pembebasan sebagai bunga tunggakan atau pemberhentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur,

terbuka dan *cooperative* serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan.

Syarat *restructuring*, tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan faktor-faktor yang mendukung tindakan *restructuring* yaitu, misal adanya pemasaran produk nasabah masih baik kondisimesin, pabrik atau proses sarana produksi yang masih berfungsi baik dan masih dapat ditingkatkan. Faktor lainnya yaitu dikelolanya usaha nasabah oleh manajemen yang profesional, dan mempekerjakan tenaga kerja yang cukup terampil dan didukung oleh teknologi yang memadai. Untuk keperluan produksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kondisi secara global masih cukup mendukung

- d. Penyitaan jaminan atau eksekusi agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar hutang-hutangnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso” dapat di simpulkan bahwasanya:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso ada 2 faktor yaitu:
  - a. Faktor internal
    - Survei yang belum maksimal
    - Kurangnya pengawasan dan pengawalan
  - b. Faktor eksternal
    - Nasabaha tidak amanah
    - Faktor ekonomi
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso yaitu:
  - a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)
  - b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)
  - c. *Restructuring* (Penataan Kembali)
  - d. Eksekusi (Penyitaan jaminan)

**B. Saran-saran**

1. Bagi pihak BMT NU diharapkan agar melakukan pentingnya upaya pencegahan agar ketika melakukan survei agar nantinya tidak salah dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan/pengawasan ketika ada keterlambatan pembayaran.
2. Bagi nasabah BMT NU hendaknya agar lebih amanah ketika diberikan tanggung jawab agar hidup bermewahan atau hidup boros ketika mengambil sebuah pinjaman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aziz. “Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
- Alfaritsi, As’adur Rofiq, Ana Pratiwi, Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf. ” Alur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol.2 No.2 (2024). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aziz, M.Amin. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah Gd.Arthalika GF-05, 2006.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Brosur BMT NU Cabang Grugujan Kabupaten Bondowoso
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fattah, Nanang. *Manajemen Strategik Berbasis Nilai*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Firda Maulaya Fitri.” Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Firda Sadikin. “Strategi Pembiayaan Akad murabahah Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi Dalam Meningkatkan Nasabah Pada usaha mikro.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Hakim, Lukmanul, *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Haming, Murdifin. *Manajemen Produksi Modern*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Hidayatullah, M.F “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,” *jurnal Interest*, Vol.12, No.1 (Oktober 2014). [https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ](https://scholar.google.com/scholar?start=M.F+Hidayatullah+&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1726822598552&u=%23p%3DoQNtgyZChmsJ)

- Hidayatullah, M.F, Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Assahidiqiyah, "Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota," *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 2: No.1 (Januari 2024):41-45. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2il.288>
- Ikhwan Madina Lubis, "Analisis Aplikasi Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah Sibolga." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Iswi Hariyani, "Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT.Gramedia, 2010. Juliana Idris, Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Alauddin Makasar, 2020.
- J Moleong, Lexy. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Juliana Idris. "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Skripsi, Universitas Agama Islam Alauddin Makassar, 2020.
- Kautsar Riza, Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata, 2012.
- Komunitas ekonomi Syariah. *Kamus Istilah perbankan Asuransi dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*. Jakarta: Ikhlas Publishing, 2015.
- Kuncoro, Mudrajat. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Mohamad Imam Nawawi. "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Produk Griya di KCP.BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi." Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi, 2022.
- Muslim, *Ekonomi Kerakyatan; Kajian Terhadap Kebijakan Ekonomi Orde Baru*" dalam Al iqtishadiyyah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.1. Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah 2004.

- Perwaatmaja, Karnain dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putra Harahap, Ardiansyah dan Dwi Suraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/342765463>.
- Qoriani, Hersa Farida, Denis Oktaviana, Diana, Fiana Diantasari. “Analisis Penanganan Risiko Kredit Macet di BPR Anugerahdharma Yuwana Jember.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2, No.2 (Februari 2024) <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.298>
- R. Terry , George. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Rhosyidy, M. Daud, Nafis Satus Sariroh, Yesi Jayanti, “peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Anggaran di Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi”, *Gudang Jurnal Mutidisiplin Ilmu*, Vol.2: No.3 ( Maret 2024):1. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.274>
- Rifai, Zainur. “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya).” Skripsi, IAIN Metro, 2023.
- Riskyanto Rahman, Zendy. “Implementasi Risk Manajemen Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT Nuansa Umat (NU) Cabang Grujagan Bondowoso.” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Rina, Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Rivan Addar Mahdavikia. “Analisis Penanganan pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Setianingrum, Nurul. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Setianingrum, Nurul, Ahmad Diono, M.F. Hidayatullah, Ayu Indahwati. “Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam* Vol 6, No.2 (2024) [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=M.F+Hida](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.F+Hida)

yatullah+&btnG=#d=gs\_qabs&t=1726822352292&u=%23p%3DIBs87V8RdkYJ

Siti Maisarah. “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi pada BMT Taman Indah Aceh Besar).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Tisnawati Sule, Ernawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Perdana Media Grup, 2005.


Trisadini dan Abdul Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2020.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Pres, 2005.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nu Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso	Bank Pembiayaan Bermasalah  Murabahah	A. Definisi Bank Syariah B. Faktor Pembiayaan Bermasalah C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah D. Dasar Hukum Murabahah E. Macam-macam Murabahah	- Pengertian Bank Syariah  -Faktor internal -Faktor eksternal  - <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali) - <i>Reconditioning</i> (Persyaratan Kembali) - <i>Restructuring</i> (Penataan Kembali) - Eksekusi (Penyitaan/penjualan Jaminan)  - Al-Qur'an - Hadits  -Murabahah tanpa pesanan	Informan: 5) Kepala Cabang 6) Bag. Keuangan dan Administrasi Umum 7) Bag. Pembiayaan  Kepustakaan: A. Buku B. Jurnal C. Skripsi	<b>A. Pendekatan Penelitian:</b> Kualitatif <b>B. Jenis Penelitian</b> Deskriptif <b>C. Lokasi Penelitian:</b> BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso <b>D. Teknik Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi <b>E. Analisis Data:</b> 1. Pengumpulan data 2. Penyajian data 3. Kesimpulan <b>F. Keabsahan Data:</b> Triangulasi <b>G. Tahap-tahap Penelitian:</b> 1. Tahap	A. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso?  B. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso?

		<p>F. Rukun dan Syarat Murabahah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Murabahah berdasarkan pesanan</li> <li>-Pelaku akad</li> <li>-Objek akad</li> <li>-Shigah</li> <li>-Bebas riba</li> <li>-Menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual</li> <li>-Tingkat keuntungan</li> <li>-Barang harus jelas</li> </ul>		<p>persiapan penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tahap pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Tahap penyelesaian</li> </ol>	
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atik Andini  
NIM : 204105010017  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan benar bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil peneliti Yan ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan ada dan ada klaim dari pihak lain, Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26 November 2024

Saya yang menyatakan

  
  
**Atik Andini**  
204105010017

## PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso

1. Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU Cabang Grujugan?
  - b. Apa saja visi misi di BMT NU Cabang Grujugan?
  - c. Apa yang bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan akad murabahah?
  - d. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - e. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - f. Apa penyebab faktor internal pembiayaan murabahah?
  - g. Apa penyebab faktor eksternal pembiayaan murabahah?
  - h. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
2. Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Grujugan
  - a. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - c. Apa penyebab faktor internal pembiayaan murabahah?
  - d. Apa penyebab faktor eksternal pembiayaan murabahah?
  - e. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
3. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum BMT NU Cabang Grujugan
  - a. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?
  - c. Apa penyebab faktor internal pembiayaan murabahah?
  - d. Apa penyebab faktor eksternal pembiayaan murabahah?
  - e. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah?

Nomor : B-1826 /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2023 09 Oktober 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso  
Jalan Raya Jember (Kompleks Kantor MWC NU/ Utara SPBE) Desa Taman,  
Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Atik Andini  
NIM : 204105010017  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Cabang Grujugan Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI/26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000  
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/11/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/11/2016  
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

**Alamat Kantor :**

Jalan Raya Jember (Kompleks Kantor  
MWC NU/Utara SPBE)  
Desa Taman Kecamatan Bondowoso  
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68261  
HP. 0853 3651 2525 - Telp./Fax. : 0328 661654  
website : www.bmtnujatim.com  
e\_mail : bmtnugrujugan50@gmail.com

## **SURAT SELESAI PENELITIAN**

Dengan ini saya selaku Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Grujugan yang mengawasi penelitian tugas akhir dari mahasiswa dibawah ini:

Nama : Atik Andini  
Nim : 204105010017  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tugas akhir tentang

Judul : "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah diKSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Grujugan"

Bertempat : KSPP Syariah BMT NU Cabang Grujugan

Dimulai : 12 Oktober 2023 s/d 03 Juni 2024

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Grujugan, 03 Juni 2024

Kepala Cabang



Ach. Miftahul Hasan, S.H

NIP.2404.250619.0459

### JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	11 Oktober 2023	Menyerahkan Surat Izin Penelitian kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
2	1 April 2024	Melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
3	22 April 2024	Melakukan wawancara kembali dengan Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
4	6 Mei 2024	Wawancara dengan bagian keuangan dan administrasi umum BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
5	20 Mei 2024	Wawancara dengan bagian pembiayaan BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	
6	3 Juni 2024	Meminta surat selesai penelitian di BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Bondowoso, 03 Juni 2024

Kepala Cabang BMT NU Grujugan



**Achmad Miftahul Hasan**

NIP.24042506190459

## DOKUMENTASI



Visi dan misi BMT NU Cabang Grujugan Struktur Pengelola BMT NU cabang Grujugan



Wawancara dengan Bapak Achmad Miftahul Hasan Kepala Cabang BMT NU Cabang Grujugan



Wawancara dengan bapak Taufiqur Rahman Bagian Pembiayaan BMT NU  
Cabang Grujungan



Wawancara dengan Ibu Amania Huratul Hikmah Bagian Keuangan dan  
Administrasi Umum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Atik Andini  
NIM : 204105010017  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Cabang Grujungan Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2024  
Operator DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Hersa Farida Qoriyani , S.Kom., M.E.I**  
NIP.198611292018012001



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Atik Andini  
NIM : 204105010017  
Semester : Sembilan (9)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 November 2024  
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Ana Pratiwi, M.S.A.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Pribadi

Nama : Atik Andini  
Nim : 204105010017  
Tempat, Tanggal lahir : Bondowoso, 17 Februari 2002  
Alamat : Desa Taman, Rt.42/Rw.05, Kecamatan  
Grujungan, Kabupaten Bondowoso  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
No. Hp : 081227149515  
Alamat Email : [atikandini2002@gmail.com](mailto:atikandini2002@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al Falah : 2006-2008
2. SDN Taman 1 : 2008-2014
3. MTS Nurul Hasan : 2014-2017
4. MAN Bondowoso : 2017-2020
5. UIN KHAS JEMBER : 2020-2024